

**PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) SEBAGAI
SALAH SATU BENTUK PENGIKATAN JAMINAN KREDIT
BANK PADA KANTOR PUSAT PT BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) Tbk**

TESIS



Oleh :

RETNO GUNARTI, SH

NIM. B4B 006 205

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

TESIS
PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) SEBAGAI
SALAH SATU BENTUK PENGIKATAN JAMINAN KREDIT
BANK PADA KANTOR PUSAT PT BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) Tbk

Oleh :

RETNO GUNARTI, SH

NIM. B4B 006 205

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Telah disetujui

Oleh :

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Suradi, S.H, M.Hum
NIP. 131 407 975

H. Mulyadi, S.H, M.S
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, April 2008

Yang menyatakan

RETNO GUNARTI, SH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT, teriring salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia. Karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGIKATAN JAMINAN KREDIT BANK PADA KANTOR PUSAT PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk”, sebagai suatu syarat untuk mendapatkan derajat sarjana S-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Selama proses penulisan tesis ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak H. Mulyadi, S.H, M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;

2. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Suradi, S.H., M.hum sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingannya ;
5. Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S., Yunanto, S.H., M.Hum, Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum, dan Sonhaji, S.H.,., M.S., selaku Tim Rivew dan Penguji Tesis yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya tesis ini dengan baik;
6. Pimpinan Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Jakarta yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam penelitian tesis ini;
7. Kepala Divisi dan staff Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Jakarta yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam penelitian tesis ini
8. Rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Angkatan 2006 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu;

9. Seluruh staf pengajar dan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang;
10. Untuk suami dan anak-anakku yang telah memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Penulis

RETNO GUNARTI, SH

ABSTRAK

Pemberian jaminan merupakan hal yang signifikan dalam suatu perjanjian kredit, meskipun bank tidak wajib meminta jaminan dari calon debitur ketika akan memberikan kredit, tapi hal tersebut menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan keamanan kredit yang diberikan, yaitu jika debitur wanprestasi, maka agunan atau jaminan tersebut dapat dieksekusi untuk melunasi utang-utang debitur. Dengan kata lain adanya jaminan tersebut merupakan upaya antisipasi dari pihak bank agar debitur dapat membayar utangnya dengan cara menjual benda yang menjadi jaminan atas utangnya.

Mengenai jaminan dapat berupa benda atau orang, dengan adanya lembaga jaminan yang bersifat kebendaan, misalnya hak tanggungan (dahulu hipotik). Gadai, *Fiduciair* yang kepadanya sudah diletakkan suatu ikatan kebendaan (kreditur memperoleh suatu hak atas benda-benda tertentu) tentu akan menimbulkan fenomena hukum, yang berkaitan dengan eksistensi lembaga jaminan pribadi dalam praktek sehari-hari, seperti lembaga penanggungan (*Borgtocht guaranty*), mengingat pada dasarnya lembaga penanggungan baru menciptakan suatu ikatan perorangan dan telah diatur secara jelas dan tegas oleh berbagai peraturan perundangan tentang jaminan kebendaan. Sehingga ini masih diperlukan atau tidaknya lembaga penanggungan dalam praktek, perlu mendapatkan kajian lebih lanjut.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah praktek perjanjian penanggungan sebagai salah satu bentuk hukum jaminan di Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan hambatan-hambatan yang muncul dalam praktek perjanjian penanggungan tersebut dan upaya-upaya penyelesaiannya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masih dipergunakan sebagai agunan tambahan, baik berupa *corporate guarantee* maupun *personal guarantee*, sebagaimana diatur dalam ketentuan internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu, Surat Edaran No. 8-DIR/ADK/05/2004, tanggal 11 Mei 2004. Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) sebagai salah satu bentuk pengikatan jaminan kredit. Penerapan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agunan tambahan telah sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Penerimaan agunan berupa Penanggungan (*Borgtocht*) pada dasarnya hanya sebagai penambahan keyakinan bahwa kredit akan berjalan dengan baik yang disebabkan adanya kontrol dari si penanggung terhadap kesehatan usaha debitur.

Hambatan-hambatan yang muncul dalam praktek perjanjian penanggungan (*Borgtocht*) yaitu, Jaminan penanggungan (*Borgtocht*) bersifat umum sehingga tidak menimbulkan hak preference bagi kreditur terhadap barang-barang tertentu milik penanggung.

Kata Kunci : Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*)

ABSTRACT

The provision of guarantee is a significant matter in a credit agreement. Although a bank is not obliged to request for guarantee from a candidate of debtor when it is going to give credit, however, this becomes very important if it is related to the safety of the given credit; which is, when the debtor violates the agreement, therefore, that guarantee or security may be executed to pay debtor's debt. In other words, the existence of guarantee is an effort of anticipation of the bank, so that, the debtor may pay, his/her debt selling the object becoming the guarantee of his/her debt.

Concerning the guarantee, it may be in form of object or person, with a guarantee institution having a nature of object, Such as, rights of guarantee (used to be mortgage). Pawning, Fiduciare, which a bound having a nature of object has been applied to it (the creditor obtain a particular right upon particular objects), will surely cause a lawful phenomenon, related to the existence of private guarantee institutions in (in daily practice, such as, guarantee institution (*borgtocht guarantee*), considering that, basically, a guarantee institution creates a personal bound, which has been regulated clearly and strictly by various law and order concerning the guarantee of objects. Thus, whether the guarantee institution, in its practice, is still needed or not, it needs to be studied further.

Based on those matters, therefore, the problems, that are going to be observed in this research, practice of guarantee agreement as one of the form of guarantee law in the Central Office of PT. Bank Rakyat Indonesia (Ltd.) Tbk. and the emerging obstacles in the practice of that guarantee agreement and the efforts to overcome them.

The used approaching method is the juridical-empirical approach and the specification used in this research is the descriptive-analytical research.

Based on the research results, it can be concluded that the Guarantee Agreement (*Borgtocht*) in PT. Bank Rakyat Indonesia (Ltd.) Tbk is still used as an additional guarantee, whether it is in form of a *corporate guarantee* or *personal guarantee*, as regulated in the internal terms of PT. Bank Rakyat Indonesia (Ltd.) Tbk.. which is, Circulation No. 8-D1R/ADK/OS/2C04, date May 11, 2004. Guarantee Agreement (*Borgtocht*) as one of forms of bonds of credit. The application of Guarantee Agreement (*Borgtocht*) in PT. Bank Rakyat Indonesia (Ltd.) Tbk is an additional guarantee has been in accordance with the policy of Bank of Indonesia. The acceptance of security in form of Guarantee (*Borgtocht*) is basically only as an addition of surety that the credit will run well caused by the existence of control of the guarantor upon the wellness of debtor's business.

The emerging obstacles in (in practice of guarantee agreement (*borgtocht*) are, Guarantee Security (*Borgtocht*) is public in nature, and thus, it does not cause the preference rights for the creditor upon the particular objects belonging to the guarantor.

Keywords: Guarantee Agreement (*Borgtocht*)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Perjanjian	
2.1.1. Pengertian Perjanjian	8
2.1.2. Unsur-unsur Perjanjian	11
2.1.3. Asas-asas Perjanjian	12
2.1.4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	16
2.2. Tinjauan Umum Jaminan Kredit	
2.2.1. Pengertian Jaminan Kredit	19
2.2.2. Sifat Perjanjian Kredit	23
2.2.3. Tujuan Jaminan	25
2.3. Tinjauan tentang Penanggungan (Borgtocht)	
2.3.1. Perjanjian Penanggungan adalah Parjanjian Accessoir	32
2.3.2. Hapusnya Penanggungan	38
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Pendekatan	44
3.2. Spesifikasi Penelitian	44
3.3. Sumber Data	45
3.4. Populasi dan Sampel	
3.4.1. Populasi	45
3.4.2. Sampel	46
3.5. Metode Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Praktek Perjanjian Penanggungan sebagai Salah Satu Bentuk Hukum Jaminan di Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	48
4.2. Hambatan-Hambatan yang Muncul Dalam Praktek Perjanjian Penanggungan dan Upaya Penyelesaiannya	69

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Jaminan dalam kegiatan perekonomian masyarakat di suatu negara merupakan hal yang sangat signifikan, mengingat adanya Hukum Jaminan yang pasti merupakan salah satu indikasi untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena bank (kreditur) sebagai penyedia dana sudah tentu memerlukan jaminan dan perlindungan hukum yang memadai ketika mengucurkan kredit kepada perorangan (individu) maupun perusahaan (korporasi), bahkan keberadaan Hukum Jaminan yang kuat serta memberikan kepastian hukum dan mudah dalam eksekusinya sangat didambakan oleh para pelaku bisnis.¹

Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ditegaskan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut di atas tidak ditegaskan dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan debitur wajib memberikan jaminan (*collateral*) kepada kreditur, akan tetapi dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) tersebut ditegaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan sebagaimana disebutkan di atas, maka bank harus melakukan

¹ Habib Adjie, *Eksekusi Hak Tanggungan*, Pro Justitia, Tahun XVII, Nomor 2, April 1999, hal. 71.

penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.

Dalam dunia perbankan mengenai watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha dari Nasabah Debitur dikenal dengan istilah the Five C's, yaitu : *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan) dan *condition of economic* (kondisi atau prospek usaha).²

Meskipun bank tidak wajib meminta jaminan dari calon debitur ketika akan memberikan kredit, tapi hal tersebut menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan keamanan kredit yang diberikan, yaitu jika debitur wanprestasi, maka agunan atau jaminan tersebut dapat dieksekusi untuk melunasi utang-utang debitur. Dengan kata lain adanya jaminan tersebut merupakan upaya antisipasi dari pihak bank agar debitur dapat membayar utangnya dengan cara menjual benda yang menjadi jaminan atas utangnya.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa pemberian jaminan bukanlah yang utama dalam pemberian kredit, oleh karena itu pemberian jaminan bersifat *accessoir* atau ikutan dari perjanjian pokok, sedangkan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, atau perjanjian *accessoir* akan ada jika ada perjanjian pokoknya, sehingga jika perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian *accessoir*-nyapun hapus.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

telah mengatur hak-hak yang bersifat memberikan jaminan, yang

diatur dalam Bab XIX, XX dan XXI dari buku II KUHPerdata,

hak tersebut adalah *Privelege, Gadai dan Hipotik*.³

Mengenai jaminan dapat berupa benda atau orang. Pembahasan tentang hak jaminan pribadi tidak dapat dipisahkan dari hukum jaminan, yang mengatur tentang jaminan hutang debitur terhadap kreditur yang di dalamnya diatur pula hak jaminan khusus (*zekerheidsrechten*), yang memberikan kepada seorang kreditur suatu kedudukan lebih diutamakan daripada kreditur lain (yang tidak mempunyai hak-hak khusus). Hak-hak

² Habib Adjie, ***Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah***, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 1.

³ Mengenai Hipotik ini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang ***Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah***, (untuk selanjutnya disebut UUHT).

jaminan khusus itu ada yang berupa hak jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*) dan ada yang berupa hak-hak jaminan pribadi (*persoonlijk zekerheidsrechten*).

Dengan adanya lembaga jaminan yang bersifat kebendaan, misalnya hak tanggungan (dahulu hipotik). Gadai, *Fiduciair* yang kepadanya sudah diletakkan suatu ikatan kebendaan (kreditur memperoleh suatu hak atas benda-benda tertentu) tentu akan menimbulkan fenomena hukum, yang berkaitan dengan eksistensi lembaga jaminan pribadi dalam praktek sehari-hari, seperti lembaga penanggungan (*borgtocht guaranty*), mengingat pada dasarnya lembaga penanggungan baru menciptakan suatu ikatan perorangan dan telah diatur secara jelas dan tegas oleh berbagai peraturan perundangan tentang jaminan kebendaan. Sehingga ini masih diperlukan atau tidaknya lembaga penanggungan dalam praktek, perlu mendapatkan kajian lebih lanjut.

Terlebih lagi dengan dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-45/MK.017/1997 tanggal 12 Maret 1997 (Lampiran I) yang intinya melarang bank menerima jaminan perorangan (*borgtocht*) dan sejenisnya sebagai agunan kredit.

Yang menarik ialah bahwa secara teoritis pelaksanaan eksekusi penanggungan tidak harus melalui formalitas seperti disyaratkan pada gadai dan hak tanggungan. Apalagi kalau kreditur menggunakan hak

parate aksekusi eks Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata atau terjadi bahwa pembeli menuntut pembersihan eks Pasal 1210 KUH Perdata.

Menurut Stein, pengambilan pelunasan melalui penanggungan (atau jaminan pribadi yang lain) lebih mudah. Namun harus diingat bahwa yang sederhana di negeri Belanda belum tentu demikian juga di Indonesia. Menurut penelitian H.P. Panqgabean, di wilayah hukum pengadilan tinggi tertentu, sebuah perkara utang-piutang bank sampai putusan berkekuatan hukum dapat memakan waktu tiga tahun sampai sembilan tahun. Ini belum termasuk eksekusi bila pihak yang kalah (debitur) tidak melaksanakan isi putusan hukum tersebut secara sukarela yang biasanya lalu menimbulkan perlawanan dari debitur sendiri maupun pihak ketiga.⁴

1.2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

- (1) Bagaimana praktek perjanjian penanggungan sebagai salah satu bentuk hukum jaminan di Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ?

⁴ R. Soenoe Prawoto, ***Upaya Hukum Penyelesaian Kredit Macet***, dalam panel diskusi UU No.7/1992 tentang Perbankan dan Permasalahannya dalam rangka Reuni Fakultas Hukum & Dies Natalis UGM ke-93 tahun 1992, Yogyakarta, 18 Desember 1992.

- (2) Apakah hambatan-hambatan yang muncul dalam praktek perjanjian penanggungan di Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan upaya-upaya penyelesaiannya ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek perjanjian penanggungan sebagai salah satu bentuk hukum jaminan di Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam praktek perjanjian penanggungan di Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan upaya-upaya penyelesaiannya.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perjanjian yang terkait dengan perjanjian penanggungan.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, yaitu sebagai berikut.

Bab I Merupakan bab Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka di dalam bab ini akan menyajikan tentang tinjauan umum perjanjian, tinjauan umum jaminan kredit dan tinjauan umum penanggungan (*borgtocht*).

Bab III Metode penelitian, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

Bab V Di dalam bab ini merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini, dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa : “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Dalam rumusan tersebut digunakan istilah persetujuan dan bukan perjanjian. Namun kedua istilah yang berbeda ini tidak perlu dipertentangkan, karena pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu terciptanya kata sepakat dari kedua belah pihak.

Rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tampaknya kurang lengkap, sebab yang mengikatkan diri dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja. Padahal yang seringkali dijumpai adalah perjanjian dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri satu sama lain, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik.

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

- 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- 2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.⁵ Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan.⁶

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam buku III KUH Perdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Oleh karena itu bahwa perjanjian itu adalah sama artinya dengan kontrak.

R. Subekti, mengemukakan pendapatnya tentang pengertian perjanjian sebagai berikut :

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁷

⁵ R. Setiawan, ***Pokok-pokok Hukum Perikatan***, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal. 49.

⁶ Rutten *dalam* Purwahid Patrik, ***Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)***, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 46.

⁷ R. Subekti, ***Hukum Perjanjian***, PT. Intermasa, Jakarta, 1963, hal. 1.

Definisi yang hampir serupa tentang perjanjian juga dikemukakan oleh J. Satrio, yaitu:

Perjanjian adalah peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak. Atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan.⁸

Selanjutnya definisi berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.⁹

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁰

Sedang menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹¹

⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995. hal 5.

⁹ R. Setiawan, *Op. Cit*, hal. 49.

¹⁰ R. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, hal. 9.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 78.

Menurut Abdul Kadir Muhammad. Pengertian perjanjian terdapat beberapa unsur, yaitu :¹²

- a. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang
- b. Adanya persetujuan para pihak
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai
- d. Adanya prestasi yang akan dicapai

2.1.2. Unsur-unsur Perjanjian

Jika suatu perjanjian diamati dan uraikan unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka unsur-unsur yang ada di sana dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Unsur *Esensialia*

Adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan *essensialia*, sama seperti bentuk tertentu merupakan *essensialia* dari perjanjian formil.

b. Unsur *Naturalia*

Adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/aanvullend recht*). Misalnya kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476) dan untuk menjamin/*vrijwaren* (Pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.

c. Unsur *Accidentalialia*

Adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Di dalam suatu perjanjian jual-beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.¹³

¹² *Ibid*, hal. 31

¹³ J. Satrio, *Op. Cit.* hal. 67-68.

2.1.3. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas penting dalam perjanjian antara lain :

1. Asas kebebasan berkontrak

Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis.

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- a. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang.
- b. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting dalam hukum perjanjian, karena dari asas inilah tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan perjanjian sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu asas ini juga merupakan dasar dari hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tidak tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya.¹⁴

2. Asas konsensualisme

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.¹⁵

3. Asas itikad baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad

¹⁴ Patrik Purwahid, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1986, hal. 4.

¹⁵ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 20.

baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

4. Asas Pacta Sun Servanda

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-Undang. Dengan demikian para pihak tidak dapat mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

5. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.¹⁶

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH

Perdata yang berbunyi :

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.

¹⁶. *Ibid*, hal. 19.

Serupa dengan pendapat di atas mengenai azas-azas dalam Hukum Perjanjian, Mucdarsyah Sinungan, menambahkan azas-azas yang telah tersebut di atas dengan satu azas, yaitu Azas Kepribadian. Menurut azas ini, seorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian. Azas ini terdapat pada Pasal 1315 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri pada atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.¹⁷

2.1.4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat empat syarat untuk menentukan sahnya perjanjian, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada, mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat, KUHPerdara sendiri tidak mengaturnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori yang mencoba memberikan penyelesaian persoalan sebagai berikut:

¹⁷ Mucdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Tograf, Yogyakarta, 1990, hal.42

1) Teori kehendak (*wilstheorie*)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian.

2) Teori kepercayaan (*vetrouwenstheorie*)

Berdasarkan teori kepercayaan, kata sepakat dalam perjanjian dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara obyektif oleh pihak yang lainnya.

3) Teori ucapan (*uitingstherie*)

Dalam teori ini yang dilihat adalah ucapan (jawaban) debitur. Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengucapkan persetujuannya terhadap penawaran yang dilakukan kreditur. Jika dilakukan dengan surat, maka kata sepakat terjadi pada saat menulis surat jawabannya.

4) Teori pengiriman (*verzenuingstheorie*)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengirimkan surat jawaban kepada kreditur. Jika pengiriman dilakukan lewat pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat surat jawaban tersebut distempel oleh kantor pos.

5) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur menerima kemudian membaca surat jawaban dari debitur, karena saat itu dia mengetahui kehendak dari debitur.

6) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima tawarannya.¹⁸

Setelah mengetahui waktu terjadinya kata sepakat, maka sebagaimana telah diketahui dengan kata sepakat berakibat perjanjian itu mengikat dan dapat dilaksanakan. Namun demikian

¹⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 25-26.

untuk sahnya kata sepakat harus dilihat dari proses terbentuknya kehendak yang dimaksud. Menurut R. Subekti meskipun demikian kebanyakan para sarjana berpendapat bahwa sepanjang tidak ada dugaan pernyataan itu keliru, melainkan sepantasnya dapat dianggap melahirkan keinginan orang yang mengeluarkan pernyataan itu, maka *vertrouwenstheorie* yang dipakai.¹⁹

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1332 BW ditentukan bahwa barang-barang yang bisa dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang diperdagangkan untuk kepentingan umum, dianggap sebagai barang-barang diluar perdagangan sehingga tidak dapat dijadikan obyek perjanjian.

¹⁹ *Ibid*, hal. 29.

Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ketiga ini berakibat batal demi hukum, perjanjiannya dianggap tidak pernah ada (terjadi).

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir untuk sahnya perjanjian. Melihat ketentuan dalam Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Perjanjian tanpa sebab apabila perjanjian itu dibuat dengan tujuan yang tidak pasti atau kabur. Perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, tujuannya untuk menutupi apa yang sebenarnya hendak dicapai dalam perjanjian tersebut. Suatu sebab dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kepentingan umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya perjanjian menjadi batal demi hukum. Untuk menyatakan demikian, diperlukan formalitas tertentu, yaitu dengan putusan pengadilan.

2.2. Tinjauan Umum Jaminan Kredit

2.2.1. Pengertian Jaminan Kredit

Masalah agunan atau jaminan merupakan suatu masalah yang sangat erat hubungannya dengan bank dalam pelaksanaan teknis pemberian kredit. Kredit yang di berikan oleh bank perlu diamankan. Tanpa adanya pengamanan, bank sulit menghindarkan risiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya seorang nasabah. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari kreditnya, bank melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan meminta kepada calon nasabah agar mengikatkan sesuatu barang tertentu sebagai jaminan di dalam pemberian kredit dan diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.²⁰

Secara umum jaminan kredit diarahkan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.²¹

Dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum mamberikan kredit, bank harus

²⁰ Muchdarsyah Sinungan, *Op. cit*, hal. 12.

²¹ T. Suyatno, dkk., *Kelembagaan Perbankan*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1993, hal. 70

melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, agunan, modal dan prospek usaha dan debitur.

Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut sudah semestinya apabila pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat serta

memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Disinilah pentingnya lembaga jaminan. Bentuk lembaga jaminan sebagian besar mempunyai ciri-ciri internasional, dikenal hampir di semua negara dan peraturan perundangan modern, bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal.

Secara umum, kata jaminan dapat diartikan sebagai “penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung kembali pembayaran suatu hutang. Dengan demikian, jaminan mengandung suatu kekayaan (materiil) ataupun suatu pernyataan kesanggupan (immateriil) yang dapat dijadikan sebagai sumber pelunasan hutang.

Agunan menjadi salah satu unsur jaminan kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Dalam dunia perbankan ada lima faktor yang

digunakan untuk penilaian terhadap debitur, faktor tersebut terkenal dengan sebutan, “*The Five of Credit Analysis*” atau prinsip 5C’s (*character, capacity, capital, collateral dan condition economy*).²²

Cara penilaian ini bukanlah hal yang baru, karena dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan telah mengaturnya dan bank telah mempraktekannya selama ini.

Meskipun demikian perlu dibahas satu persatu kelima faktor di atas, sehingga menjadi jelas apa yang dimaksudkan :

1. *Character*, sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran, perilaku dan ketaatannya guna mendapat data-data mengenai debitur tersebut maka bank dapat melakukannya dengan mengumpulkan informasi dari referensi bank yang lain).
2. *Capital* (pemodal), hal yang menjadi perhatian dari segi pemodal ini yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debiturnya adalah perusahaan, dan segi pendapatannya bila debiturnya merupakan perorangan.
3. *Capacity* (kemampuan), perhatian yang diberikan terhadap kemampuan debitur yaitu menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya di perusahaan.
4. *Collateral* (agunan), kemampuan si calon debitur memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomi.
5. *Condition of economy* (kondisi perekonomian), yaitu segi yang cepat berubah, yang menjadi perhatian meliputi kebijakan pemerintah, politik sosial budaya, dan segi lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri.²³

²² Habib Adjie, *Op. cit*, hal. 1.

²³ Muhammad Djumhana, 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 236.

Condition of Economi, melihat aspek ekonomi dari lingkungan sekitar calon debitur seperti kondisi perekonomian nasional, tingkat inflasi, dan prospek dari industri yang digeluti.

Di samping jaminan khususnya yang ada dalam Undang-Undang Perbankan, bahwa bank (kreditur), memperoleh jaminan lain yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menjelaskan tentang jaminan umum, bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, maupun yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

2.2.2. Sifat Perjanjian Jaminan

Setiap kali ada perjanjian jaminan, pasti ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian hutang-piutang yang disebut perjanjian pokok. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya selesai, maka perjanjian jaminannya juga selesai. Tidak mungkin ada orang yang bersedia menjamin suatu hutangnya, kalau hutang tersebut tidak ada. Sifat perjanjian yang demikian disebut *accessoir*.

Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir*, yang artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensi atau keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang. Perjanjian pengikatan jaminan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi tergantung pada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok sehingga perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan.

Dengan demikian kedudukan perjanjian jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* mempunyai akibat hukum, yaitu :

- a. eksistensinya tergantung pada perjanjian pokok (perjanjian kredit)
- b. hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit)
- c. jika perjanjian pokok batal, perjanjian jaminan ikut batal
- d. jika perjanjian pokok beralih, maka ikut beralih juga perjanjian jaminan
- e. jika perjanjian pokok beralih karena *cessi*, subrogasi maka ikut beralih juga perjanjian jaminan tanpa ada penyerahan khusus.

Jika perjanjian kredit berakhir karena kreditnya telah dilunasi atau berakhir karena sebab lain, maka berakhir pula perjanjian pengikatan jaminan. Jika perjanjian kredit cacat yuridis dan batal maka perjanjian pengikatan jaminan ikut batal juga. Sebaliknya perjanjian pengikatan jaminan cacat dan batal karena suatu sebab hukum, misalnya barang jaminan musnah atau dibatalkan karena pemberi jaminan tidak berhak menjaminkan maka perjanjian kredit sebagai jaminan pokok tidak batal. Debitur tetap harus melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit.²⁴

Untuk dapat membuat perjanjian jaminan, perjanjian pokoknya harus diatur dengan jelas tentang adanya janji tentang jaminan, dimana perjanjian jaminan dikehendaki oleh Kreditur dan Debitur. Jadi membuat perjanjian jaminan merupakan salah satu pelaksanaan dari perjanjian pokok.

2.2.3. Tujuan Jaminan

²⁴ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*. Alfabeta. Bandung, 2003, hlm. 143.

Dalam pemberian kredit terkait sekali perlunya suatu jaminan. Pemberian jaminan baik berupa barang-barang atau penanggungan kepada bank adalah bertujuan untuk pengamanan apabila debitur wanprestasi. Jadi dengan adanya jaminan itu dimaksudkan supaya apabila si debitur melakukan wanprestasi, maka jaminan itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengganti. Oleh karena itu pemberian jaminan atau agunan dalam kegiatan perbankan bertujuan untuk mengamankan dana pihak ketiga yang di kelola oleh bank yang bersangkutan, selain itu juga untuk memenuhi ketentuan perkreditan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral.²⁵

Bank dengan demikian di tuntutan untuk setiap waktu memastikan bahwa jaminan/agunan yang di terima telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pengikatan jaminan/agunan kredit telah diselesaikan dan akan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Adapun syarat-syarat ekonomis yang harus diperhatikan oleh debitur di dalam melakukan pinjaman kredit kepada bank, misalnya jaminan atau agunan tersebut juga mudah diperjualbelikan dan kondisi atau lokasi agunan cukup strategis serta tidak cepat rusak. Sedangkan syarat yuridis yang harus diperhatikan, misalnya agunan tersebut lebih baik milik debitur sendiri dan dalam kekuasaan debitur, agunan tidak dalam sengketa, ada bukti kepemilikannya, dan masih berlaku serta memenuhi persyaratan untuk dapat diikat sebagai agunan (tidak sedang dijaminan pada pihak lain).²⁶

2.3. Tinjauan tentang Penanggungan (*Borgtocht*)

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Jaminan dan Fungsinya*, Gema Insani Pers, Bandung, 1993, hal. 27.

²⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1996, hal. 101.

Dalam sistem hukum positif di Indonesia penanggungan hutang, diatur dalam bab ketujuh belas Pasal 1820 - 1850 (termasuk Pasal 1316) KUH Perdata.

Asser Klein dalam J. Satrio menyebutkan bahwa perjanjian itu dapat dirumuskan dengan berpegang kepada isi materiel prestasi-prestasi para pihak mengenai perumusan perjanjian tersebut. Suatu perumusan selalu menonjolkan ciri-ciri khas, yang terkandung dalam apa yang hendak dirumuskan dan perumusan suatu perjanjian selalu menonjolkan isi prestasi dari salah satu atau kedua belah pihak: seperti perjanjian jual beli, yang pasti menyebutkan bahwa pihak yang satu berkewajiban untuk membayar sejumlah uang dan sebagai kontra prestasi pihak yang lain berupa menyerahkan barang²⁷.

Pada perumusan perjanjian penanggungan, yang khas bukannya isi prestasi para pihak, melainkan suatu unsur formal tertentu, yaitu bahwa *Borg* menjamin pelaksanaan prestasi orang lain. Konsekuensinya ialah isi prestasinya bisa macam-macam, bergantung kepada apa yang berdasarkan perikatan pokok yang dijamin ditinggalkan debitur, tidak dipenuhi, atau berupa janji ganti rugi senilai itu.

Di dalam KUH Perdata, penanggungan atau *borgtocht* mempunyai pengaturannya dalam Pasal 1820 KUH Perdata dan selanjutnya, Pasal 1820 Perdata memberikan perumusan penanggungan sebagai berikut.

²⁷ *Ibid*, hal 101

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya. Demikianlah definisi yang diberikan oleh Pasal 1820 KUH Perdata tentang Penanggungan utang, akan diuraikan di bawah ini.

Beberapa unsur perumusan yang tampak dan perlu mendapatkan perhatian adalah:

- a. penanggungan merupakan suatu perjanjian;
- b. borg adalah pihak ketiga;
- c. penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur;
- d. *borg* mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi.
- e. ada perjanjian bersyarat.

Dengan tegas dikatakan dalam Pasal 1820 KUH Perdata bahwa penanggungan didasarkan atas suatu perjanjian, dan perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara kreditur dan pemberi jaminan pribadi (*borg*). Konsekuensinya ialah bahwa perjanjian penanggungan sebagai juga semua perjanjian pada umumnya harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata agar menjadi perjanjian yang sah; sah dalam arti bahwa hanya atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan saja, perjanjian penanggungan dapat dibatalkan (Pasal 1338 KUH Perdata: dengan tidak mengurangi bahwa perjanjian itu juga batal, kalau perikatan pokoknya telah hapus).

Penanggungan utang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas: tidaklah diperbolehkan memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya (Pasal 1824 KUHPerdara). Ketentuan pasal ini (harus diadakan dengan pernyataan tegas) tidaklah mengandung arti bahwa penanggungan harus diadakan secara tertulis. Ia boleh diadakan secara lisan, yaitu menjadi beban bagi kreditur untuk membuktikan sampai dimana kesanggupan si penanggung. Kewajiban si penanggung tidak boleh diperluas hingga melebihi apa yang menjadi kesanggupannya.

Penanggungan yang tidak terbatas untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala akibat utangnya, bahkan terhitung biaya-biaya gugatan yang diajukan terhadap si berutang utama, dan terhutang pula segala biaya yang dikeluarkan setelah si penanggung diperingatkan tentang itu (Pasal 1825 KUH Perdata). Dalam pasal ini disebutkan kewajiban yang secara maksimal dapat dipikulkan kepada seorang penanggung utang, yaitu pembayaran seluruh jumlah utangnya si debitur ditambah (apabila sampai jadi perkara) dengan biaya perkara dan ditambah dengan biaya peringatan si penanggung dan lain-lain biaya sampai saat si penanggung itu memenuhi semua kewajibannya.

Adalah hal yang biasa untuk kepastian hukum dan pembayaran lunas dalam perjanjian penanggungan utang, mencantumkan klausul bahwa penanggungan tersebut meliputi : utang pokok, bunga, biaya-biaya, ongkos-ongkos, dan kewajiban lainnya yang timbul disebabkan oleh apapun juga.

Secara berlebihan oleh Pasal 1826 KUH Perdata ditetapkan bahwa perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada para ahli waris mereka. Seperti sudah diketahui menurut asas hukum pewarisan, para ahli waris itu mewarisi semua hak (aktiva) ataupun kewajiban (pasiva) dari yang meninggal. Dengan demikian, kalau *borg* meninggal, hak dan kewajiban *borg*. Berdasarkan perjanjian penanggungan beralih kepada ahli waris *borg* dan kalau ahli waris *borg* ada lebih dari satu, kewajiban tersebut beralih kepada para ahli waris masing-masing sebesar

hak bagian mereka dalam pewarisan (Pasal 1100 KUH Perdata: sudah tentu kalau ahli waris menerima tersebut). Dengan demikian, sekalipun *borg* meninggal, jaminan pribadi *borg* tetap ada, sekarang hak tersebut hanya dapat ditujukan kepada para ahli waris *borg*.

Si berutang yang diwajibkan memberikan seorang penanggung harus mengajukan orang yang mempunyai kecakapan menurut hukum untuk mengikatkan dirinya, cukup mampu untuk memenuhi perikatannya dan berdiam di wilayah Indonesia (Pasal 1827). Syarat-syarat yang ditetapkan untuk seorang penanggung yang harus diajukan oleh debitur itu adalah wajar karena kalau tidak demikian, ada kemungkinan bahwa penanggungan itu tidak ada artinya. *Borg* wajib harus orang yang “wenang” untuk mengikatkan diri sebagai *borg* dan secara ekonomis cukup mampu untuk menjadi penjamin. Karena pengertian “mampu” bersifat relatif, pada akhirnya semua itu bergantung pada penilaian kreditur.

Apabila si penanggung yang telah diterima oleh si berpiutang secara sukarela atau atas putusan hakim, kemudian menjadi tak mampu, haruslah ditunjuk seorang penanggung baru (Pasal 1829 KUH Perdata). Yang dimaksudkan ialah kalau seorang penanggung jatuh pailit. Sudah barang tentu kalau kepailitan ini terjadi setelah penanggung tersebut oleh kreditur dituntut untuk memenuhi kewajibannya, maka itu adalah di luar tanggungan debitur dan juga tidak boleh hakim memerintahkan pemberian seorang penanggung baru. Kecuali kalau *borg* wajib tersebut didasarkan atas suatu perjanjian, dalam perjanjian mana ditentukan bahwa kreditur

sendiri yang memilih calon *borg*nya. Kiranya ketentuan tersebut patut sekali kalau kreditur telah memilih sendiri siapa calon *borg* yang ia kehendaki, maka ia sendirilah yang harus memikul risiko mengenai pribadi dan ketidakmampuan finansial *borg*-nya. Lebih lanjut Pasal 1830 KUH Perdata menetapkan bahwa barangsiapa oleh undang-undang atau karena suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, diwajibkan memberikan seorang penanggung, padahal ia tidak berhasil mendapatkannya, diperbolehkan sebagai gantinya memberikan jaminan berupa gadai atau hak tanggungan. Pasal ini mengandung arti bahwa dalam hal ada penanggungan wajib-atas tawaran jaminan kebendaan yang cukup sebagai pengganti jaminan pribadi, kreditur tidak boleh menolak. Kalau atas kerelaan kreditur sendiri, ia menyetujui penggantian penanggungan dengan jaminan gadai atau hak tanggungan tidak menjadi masalah. Dengan demikian, kalau penanggungan itu diperjanjikan dalam perjanjian pokok, hak debitur seperti tersebut dalam Pasal 1830 KUH Perdata tidak ada.

Dari uraian di atas dapat dibedakan adanya dua kelompok *borg*, yaitu sebagai berikut:

- a. *Borg wajib*, adanya didasarkan atas ketentuan undang-undang, ketetapan hakim, dan perjanjian
- b. *Borg sukarela* yang didasarkan atas perjanjian.

Pasal 1931 KUH Perdata menyebutkan bahwa seorang yang berutang secara murni dan sederhana telah menyetujui pemindahan

hak-hak yang dilakukan oleh si berpiutang kepada seorang pihak ketiga, tidak lagi diperbolehkan terhadap pihak ketiga untuk siapa pemindahan hak-hak itu telah dilakukan menggunakan suatu perjumpaan yang sedianya dapat dimajukan kepada si berpiutang sebelum pemindahan tersebut. Pemindahan hak-hak yang tidak disetujui oleh si berutang, tetapi telah diberitahukan kepadanya hanyalah menghalangi perjumpaan utang-utang yang terbit sesudahnya pemberitahuan tersebut.

Pasal 1838 KUH Perdata menyatakan bahwa jika si berpiutang sendiri secara sukarela telah membagi-bagi tuntutannya, ia tidak boleh menarik kembali pemecahan utang itu biarpun beberapa orang di antara para penanggung tidak mampu sebelum ia telah membagi-bagi utang itu.

2.3.1. Perjanjian Penanggungan adalah Perjanjian *Accessoir*

Perjanjian penanggungan merupakan perjanjian *accessoir*. Hal itu disimpulkan dari ketentuan Pasal 1821 ayat (1) KUH Perdata, yang mengatakan bahwa: Tiada jaminan pribadi, jika tidak ada perikatan pokok yang sah. Dalam ketentuan tersebut terkandung asas hukum: Tanpa perikatan pokok, tidak ada penanggungan.

Kausa (tujuan bersama yang hendak dicapai para pihak) dengan menutup perjanjian penanggungan adalah untuk menjamin pelaksanaan perikatan debitur terhadap kreditur yang ada dalam suatu perjanjian lain. Perjanjian lain yang hendak dijamin pelaksanaannya disebut perjanjian pokok, yang melahirkan perikatan-perikatan pokok. Dengan demikian, kausa perjanjian penanggungan adalah untuk memperkuat perjanjian

pokoknya. Hal itu adalah sesuai dengan sifat perjanjian penjaminan, yang bersifat *accessoir* pada suatu perjanjian pokok.

Menurut Pitlo dalam J. Satrio, di sinilah letak salah satu perbedaan dengan perjanjian garansi karena untuk adanya perjanjian garansi, tidak disyaratkan bahwa pihak untuk siapa orang memberikan garansi, terikat untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.²⁸

Sesuai dengan sifat *accessoir* dari perjanjian jaminan pribadi, maka perjanjian tersebut tergantung dari hubungan hukum lain. Perjanjian seperti itu mempunyai maksud untuk menegaskan, memperkuat, mengubah, atau menghapus hubungan hukum lain yang sudah ada. Hubungan erat dan ketergantungan perjanjian jaminan pribadi dari perikatan pokoknya juga tampak dari ketentuan Pasal 1822 dan 1847 KUH Perdata.

Borg tidak dapat bertanggung jawab untuk jumlah yang lebih banyak atau dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada debitur utama. Penanggungan boleh diadakan untuk hanya sebagian saja dari utangnya, atau dengan syarat-syarat yang kurang.

Jika penanggungan diadakan untuk lebih dari utangnya, atau dengan syarat-syarat yang lebih berat, maka perikatan itu tidak sama

²⁸ *Ibid*, hal. 55.

sekali batal, tetapi ia sah hanya untuk apa yang diliputi oleh perikatan pokok. Apa yang ditetapkan itu hanyalah suatu konsekwensi yang logis lagi dari sifatnya penanggungan sebagai suatu perjanjian *accessoir*, sebagaimana diterangkan di atas. Perikatan-perikatan sifatnya mengabdikan kepada suatu perjanjian pokok, tidak bisa melebihi perikatan-perikatan yang diterbitkan oleh perjanjian pokok itu. Tangkisan-tangkisan yang boleh dimajukan oleh debitur utama pada dasarnya juga boleh dimajukan oleh *borg*. Memang mengenai seberapa eratny hubungan antara perjanjian pokok dengan perjanjian *accessoir* dan seberapa eratny ketergantungan perikatan *accessoir* dari perikatan pokoknya, tidak dapat diberikan suatu ketentuan umum yang pasti yang satu mungkin lebih longgar dari yang lain.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat diberikan beberapa batasan bahwa dalam perjanjian yang bersifat *accessoir* perjanjian penanggungan akan mempunyai akibat-akibat hukum yang tertentu, antara lain:

- a. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok;
- b. perjanjian penanggungan ikut batal jika perjanjian pokok itu batal;
- c. perjanjian penanggungan ikut hapus jika perjanjian pokok itu hapus;
- d. semua perjanjian *accessoir* yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok.

Sesuai dengan sifat *accessoir* dari perjanjian penanggungan, ia memang bukan perjanjian yang berdiri sendiri, meskipun tidak berarti

bahwa ia selalu harus tertuang dalam satu perjanjian yang sama dengan perjanjian pokoknya. Ia bisa saja dan memang biasanya tertuang dalam suatu perjanjian tersendiri. Sesuai dengan itu, perjanjian penanggungan tidak harus dibuat pada saat yang sama dengan perjanjian pokoknya untuk diberikan tanggungan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa penanggungan baru diberikan, lama setelah perjanjian pokok itu ada. Bisa saja ia merupakan jaminan yang ditambahkan kemudian.

Perjanjian *penanggungan* sebagai *perjanjian bersyarat* dapat dibuat lebih dahulu dari perjanjian pokoknya, yang akan dijamin olehnya. Bahkan--seperti juga pada jaminan hak tanggungan ia dapat diberikan untuk suatu perikatan yang belum diketahui secara persis bentuk peristiwanya yang akan melahirkan perikatan yang bersangkutan. Sesuai dengan sifat *accessoir* dari penanggungan, adanya/lahirnya penanggungan tergantung pada adanya/lahirnya perikatan pokok yang bersangkutan. Dalam peristiwa penanggungan sudah diberikan sebelum perikatan pokoknya, sebenarnya pada saat perjanjian penanggungan dibuat belum dapat diketahui, apakah benar-benar akan ada sesuatu yang terhutang oleh debitur. Yang dapat diketahui adalah bahwa ada kemungkinan akan ada kewajiban perikatan dari pihak calon debitur utama kepada calon kreditur. Apakah perjanjian penanggungan akan hidup dalam arti mempunyai daya kerja bergantung dari lahirnya perikatan pokok yang hendak dijamin. Atas dasar itu, dalam peristiwa penanggungan telah diberikan lebih dahulu dari perjanjian pokok yang

akan ditanggung ditinjau dari segi ini dapat dikatakan bahwa perjanjian penanggungan merupakan perjanjian bersyarat. Namun, jangan diartikan bahwa *borg* mengikatkan diri kepada kreditur secara bersyarat, yaitu kalau debitur tidak membayar kewajibannya, Itu tidak benar.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, sesuai sifat *accessoir* dari perjanjian penanggungan, jaminan itu turut beralih kalau perjanjian pokoknya untuk mana diberikan penanggungan beralih. Dan, sesuai dengan prinsip *accessoir* tersebut, masalah peralihan penanggungan baru mempunyai arti kalau ia disertai dengan dan diberikan kepada orang yang juga mengoper perjanjian pokoknya.

Pengalihan hak-hak kreditur yang dipunyai olehnya berdasarkan perjanjian penanggungan, seperti juga hak-hak lain yang timbul dari suatu perjanjian tidak ada halangan, kecuali secara tegas telah disepakati lain. Pengalihan hak tagih kreditur berdasarkan alas hak khusus kepada pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata harus dilakukan dengan *cessie*, yaitu kreditur berkedudukan sebagai *cedent*, pihak ketiga yang mangoper tagihan kreditur sebagai *cessionaris* dan debitur utama sebagai *cessus* dan *cessie* telah selesai dengan ditandatanganinya akta *cessie*. Sekalipun berdasarkan sifat *accessoirnya* dengan telah ditandatanganinya akta *cessie borg* selanjutnya demi hukum tidak terikat lagi kepada *cedent*, tetapi sekarang terikat kepada *cessionaris* adalah penting untuk memberitahukan *cessie* tersebut. Tidak hanya kepada *cessus*, tetapi juga kepada *borg* karena kalau *borg* tidak

tahu adanya *cessie* tersebut dan dengan itikad baik memenuhi prestasi debitur utama kepada kreditur lama (*cedent*), ia terbebaskan dari keterkaitannya kepada kreditur baru (*cessionaris*).

Permasalahannya menjadi lain kalau yang dioperkan adalah “hubungan hukumnya” (kredit, yang akan melahirkan perikatan-perikatan), yaitu telah diberikan penanggungan untuk semua hutang yang sudah ataupun yang akan dipunyai oleh debitur-utama berdasarkan atas apapun karena yang dijamin di sini bukan “perikatan/utang” tertentu, melainkan suatu hubungan hukum, yang tentunya tanpa persetujuan dari para pihak. *Borg*, tidak bisa terjadi. Untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan di kemudian hari, lebih baik kalau *borg* diminta untuk sekali lagi menandatangani perjanjian penanggungan: sekarang untuk menjamin kredit yang diberikan kreditur-baru. Namun, kalau pengoperan tagihan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengoper seluruh *asset* dari suatu perseroan terbatas, ada jalan keluar yang lebih praktis, yaitu dengan membeli semua saham perseroan terbatas yang berkedudukan sebagai kreditur, yang tagihannya dijamin dengan penanggungan. Hubungan hukum antara kreditur dengan debitur utama dan *borg* tidak berubah, karena perseroan tersebut (sebagai badan hukum) terus hidup, sekalipun pemiliknya telah berganti.

2.3.2. Hapusnya Penanggungan

Perikatan yang diterbitkan dari penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya (Pasal 1845 KUH Perdata). Namun, di

dalamnya tidak disebutkan secara rinci apa saja yang menjadi dasar hapusnya penanggungan. Adapun cara-cara berakhirnya perikatan-perikatan itu diatur dalam bab keempat dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1381 dan selanjutnya).

Yang menarik ialah, bahwa yang diatur dalam Pasal 1845 KUH Perdata ternyata adalah tentang hapusnya perikatan penanggungan. Jadi, meskipun judulnya tentang hapusnya penanggungan utang yang berarti hapusnya “perjanjian penanggungan” tetapi sebenarnya yang dimaksud bukan perjanjiannya itu sendiri, tetapi “perikatan” yang lahir dari perjanjian penanggungan. Pada penanggungan kredit (*credietborgtocht*) ada kemungkinan, bahwa hutang pertama untuk pertama kali diberikan penanggungan sudah hapus, tetapi perjanjian induknya (perjanjian kreditnya) masih tetap melahirkan perikatan-perikatan baru. Sebab-sebab umum hapusnya perikatan antara lain pembayaran, novasi, kompensasi, pencampuran utang, dan penglepasan. Pada umumnya dengan hapusnya perikatan pokok, berdasarkan sifat *accessio in rem* perjanjian penanggungan juga hapus, kecuali apa yang disebutkan dalam Pasal 1821 ayat (2) KUH Perdata, yang merupakan suatu pengecualian. Penanggungan bisa tetap berjalan, sekalipun perikatan pokoknya, atas tuntutan debitur utama berdasarkan ketidakcakapan bertindak dibatalkan. Hal itu dilandasi pemikiran bahwa penanggungan di sini justru diadakan untuk mengatasi kemungkinan pembatalan seperti itu.

Pencampuran yang terjadi di antara pribadinya si berutang-utama dan pribadinya si penanggung utang, sekali-kali tidak mematikan tuntutan hukum si berpiutang terhadap orang yang telah mengajukan diri sebagai penanggungnya si penanggung (Pasal 1846 KUH Perdata). Dengan pencampuran yang disebutkan itu hapuslah perikatan antara si berutang-utama dan si penanggung karena hak dan kewajiban kedua pihak berkumpul dalam satu tangan (misalnya si berutang menjadi waris tunggal

dari si penanggung), tetapi kejadian itu tidak mempengaruhi kedudukan seorang subpenanggung: ia tetap dapat dituntut oleh kreditur untuk membayar utangnya debitur.

Pasal 1896 KUH Perdata tampaknya hendak memberikan pengecualian terhadap asas umum pencampuran utang karena sekalipun berdasarkan suatu pencampuran utang, pada dasarnya perikatan menjadi hapus dan tentunya dengan konsekuensi semua *accessoir* turut hapus, dalam Pasal 1846 ini ditetapkan bahwa sekalipun terjadi pencampuran utang, kreditur tetap dapat melaksanakan hak-haknya terhadap *borg*.

Si penanggung utang dapat menggunakan terhadap si berpiutang segala tangkisan yang dapat dipakai oleh si berutang-utama dan mengenai utangnya yang ditanggung itu sendiri (Pasal 1847 KUH Perdata). Yang dimaksud dengan tangkisan yang khusus hanya mengenai pribadinya debitur ialah, misalnya, kalau debitur itu mengajukan hal bahwa utang itu telah dibuatnya dalam kedudukannya sebagai direktur sebuah perseroan terbatas, tetapi kedudukan itu sekarang tidak lagi dimilikinya karena PT tersebut sudah tidak ada lagi.

Si penanggung dibebaskan apabila ia karena kesalahan si berpiutang, tidak lagi dapat menggantikan hak-haknya, hak tanggungannya (dahulu hipotik), dan hak-hak istimewa si berpiutang itu (Pasal 1898 KUH Perdata). Misalnya, kreditur membiarkan si debitur menjual barang-barangnya. sedangkan kreditur mempunyai hak istimewa atas barang-barang itu. Dapat dimengerti bahwa hilangnya jaminan-jaminan atau hak-hak istimewa akan sangat melemahkan kedudukan si penanggung dalam usahanya untuk mendapatkan uangnya kembali dari si debitur apabila ia sudah membayar utangnya nanti.

Sebagai ilustrasi dapat disampaikan gambaran sebagai berikut. Kreditur A mempunyai tagihan terhadap debitur B yang dijamin dengan hak tanggungan peringkat pertama dan kedua atas persil milik debitur B. Di samping itu, tagihan itu juga dijamin dengan penanggungan oleh C. Suatu ketika kredit itu macet dan kreditur hendak melaksanakan eksekusi. Ia bermaksud untuk lebih dahulu mengambil pelunasan dari hak tanggungan atas persil. Mengingat bahwa penjualan di depan umum (lelang) biasanya (hampir selalu) menghasilkan harga penjualan yang kurang baik dan memang telah diperkirakan *tidak* akan menghasilkan uang yang cukup untuk menutup semua hutang dan biayanyapun relatif mahal, maka dengan persetujuan pemilik jaminan, penjualan dilakukan di bawah tangan, dan agar menarik minat pembeli, terpaksa dijanjikan untuk dibersihkan dari sisa beban yang melebihi harga penjualan²⁹. Dalam peristiwa seperti itu, sekalipun kreditur bertindak dengan itikad baik dan sama sekali tidak ada niat untuk merugikan *borg* tetapi karena dengan tindakan seperti itu *borg* tidak dapat lagi menggantikan hak tanggungan dari kreditur sebagai akibat dari pembersihan tersebut di atas, maka *borg* selanjutnya bebas (ingat kalau hasil penjualan benda yang dibebani hak tanggungan belum cukup untuk melunasi seluruh hutang, maka untuk selebihnya kalau *borg* tidak bebasia sebenarnya dapat menagihnya dari *borg*).

²⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, Bandung, Citra Aditya Bakti*, Buku I, Cetakan Pertama, 1993.

Jika si berpiutang secara sukarela menerima suatu benda tak bergerak maupun suatu benda lain sebagai pembayaran atas utang pokok, maka si penanggung dibebaskan karenanya, biarpun benda itu kemudian, karena sesuatu putusan hakim, oleh si berpiutang harus diserahkan kepada orang lain (Pasal 1899 KUH Perdata). Dengan diterimanya barang oleh kreditur sebagai pembayaran, utang sudah terbayar dan dengan itu selesailah kewajiban si penanggung. Bahwa di kemudian hari oleh putusan hakim si kreditur dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada orang lain itu adalah atas tanggungannya sendiri.

Suatu penundaan pembayaran belaka yang oleh si berpiutang diberikan kepada si berutang, tidak membebaskan si penanggung utang: tetapi si penanggung ini dalam hal yang seperti itu, dapat menuntut si berutang dengan maksud untuk memaksanya untuk membayar utangnya atau membebaskan si penanggung dari penanggungannya (Pasal 1850 KUH Perdata).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁰

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³¹

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan

³⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi I* 43 *ilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.³²

3.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan perjanjian penanggungan. Sedangkan pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³³

3.2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan perjanjian penanggungan. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.³⁴

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 43.

³⁴ *Ibid*, hal. 26-27.

3.3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian dilapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deft interview*).

b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Adapun data sekunder tersebut antara lain :

1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :

- Buku-buku ilmiah
- Makalah-makalah
- Hasil-hasil penelitian dan wawancara

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi

cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.³⁵

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi.³⁶

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan perjanjian penanggungan di Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini maka tidak semua populasi akan diteliti secara keseluruhan. Untuk itu akan diambil sampel dari populasi secara *purposive sampling*.

3.4.2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.³⁷ Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit*, hal. 44.

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 47.

³⁷ *Ibid*, hal. 196.

penelitian, yaitu : Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

3.5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni : ³⁸

- a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

³⁸ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, hal. 52.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Praktek Perjanjian Penanggungan sebagai Salah Satu Bentuk Hukum Jaminan di Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pemberian kredit adalah salah satu bentuk pinjaman uang, dalam suatu perjanjian pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan utang yang dapat terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya. Penjaminan utang dalam hukum positif di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan jaminan utang yang sering disebut dengan sebutan hukum jaminan. Ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang berlaku memberikan pengaturan yang akan melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pinjaman uang dan jaminan utang tersebut.

Sehubungan dengan kegiatan pemberian kredit perbankan, mengenai jaminan utang disebut dengan sebutan jaminan kredit atau agunan. Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam pemberian kredit, mengingat penyaluran kredit merupakan kegiatan yang beresiko tinggi dalam dunia perbankan. Dengan demikian, jaminan kredit mempunyai peranan penting bagi pengamanan pengembalian dana bank yang telah disalurkan kepada pihak peminjam melalui pemberian kredit.

Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi debitur yang bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya maupun sebagian akan merupakan kerugian bagi bank. Kerugian menunjukkan jumlah yang relatif besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan kelanjutan usaha bank. Oleh karena itu, sekecil apapun nilai uang dari kredit yang telah diberikan kepada debitur harus tetap diamankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Secara umum pengamanan kredit dapat dilakukan melalui tahap analisis kredit dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku.

Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara sehingga merupakan upaya lain atau alternatif yang dapat digunakan bank untuk memperoleh pelunasan kredit pada waktu debitur wanprestasi.

Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit baru akan muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Selama kredit telah dilunasi oleh debitur, tidak akan terjadi pencairan jaminan kreditnya. Dalam hal ini jaminan kredit akan dikembalikan kepada debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian kredit. Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit sangat akan berkaitan dengan kepentingan bank yang menyalurkan dananya kepada debitur yang sering dikatakan mengandung risiko. Dengan adanya jaminan kredit yang dikuasai dan diikat bank sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku, pelaksanaan fungsi tersebut akan terlaksana pada saat debitur wanprestasi. Walaupun menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bank tidak wajib meminta jaminan dari calon debitur ketika akan memberikan kredit.

Jaminan Penanggungan adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Jaminan yang bersifat perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. Jaminan yang bersifat perorangan ini mempunyai asas kesamaan artinya tidak membedakan piutang mana yang lebih dahulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan penjamin dan tidak mengindahkan urutan terjadinya. Borgtocht adalah perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

Adapun kegunaan jaminan secara garis besar dalam praktek perbankan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut.

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.

2. Menjamin agar debitur berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sakurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang dijaminakan kepada bank.

Dengan demikian, dapat diambil sebagai suatu pedoman bahwa barang-barang jaminan yang diterima bank/kreditur haruslah memenuhi hal berikut:

- a. jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatannya secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, kreditur telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.
- b. jaminan tersebut harus, perlu dan dapat dieksekusi, jaminan kredit tersebut dapat dengan mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi hutangnya debitur.

Karena lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, dapat dikemukakan beberapa kriteria jaminan yang baik (ideal) adalah sebagai berikut.

- a. yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b. yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (maneruskan) usahanya;
- c. yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si panerima (pengambil) kredit.³⁹

Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masih dipergunakan sebagai agunan tambahan, baik berupa *corporate guarantee* maupun *personal guarantee*, sebagaimana diatur dalam ketentuan internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu, Surat Edaran No. 8-DIR/ADK/05/2004, tanggal 11 Mei 2004. Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) sebagai salah satu bentuk pengikatan jaminan kredit. Penerapan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agunan tambahan telah sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Penerimaan agunan berupa Penanggungan (*Borgtocht*) pada dasarnya hanya sebagai penambahan keyakinan bahwa kredit akan berjalan dengan baik yang disebabkan adanya kontrol dari si penanggung terhadap kesehatan usaha debitur.⁴⁰

³⁹ Harun Haziniel, *Hukum Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta, Yayasan Trituran 66, hal. 19.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Divisi Administrasi Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 12-18 Maret 2008

Beberapa hal yang diperhatikan oleh pihak bank selaku kreditur sehubungan dengan diterimanya *Borgtocht* sebagai agunan tambahan, baik berupa *coorporate guarantee* maupun *personal guarantee* adalah:

- a) Pelepasan hak istimewa penanggung sesuai Pasal 1832 KUHPerdata;
- b) Penilaian terhadap kredibilitas dan kemampuan keuangan dari penanggung. Penanggung (*borgth*) dalam hal ini tidak harus merupakan nasabah dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), karena dalam dalam pemberian Jaminan Penanggungan yang terpenting adalah Penanggung (*borgth*) memiliki kredibilitas, kemampuan keuangan dan reputasi yang baik;
- c) Pertimbangan yang perlu dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa dan Pejabat Pemutus dalam menilai kemampuan keuangan dari Penanggung adalah sebagai berikut:
 - Untuk *coorporate guarantee*, penilaian kemampuan sebagai penanggung dilakukan dengan menilai laporan keuangan (neraca, laba dan rugi) perusahaan penanggung dihubungkan dengan kemampuan membayar semua utang-utangnya;
 - *personal guarantee*, penilaian kemampuan sebagai penanggung dilakukan dengan memperhatikan reputasi penanggung dihubungkan dengan kemampuan membayar utang-utangnya yang ditanggungnya.

Agunan berupa penanggungan hanya dapat diterima dengan syarat:

- Nilai garansi tersebut tidak dapat dipakai sebagai bagian dari jumlah agunan di dalam menentukan kecukupan agunan. Hal ini berarti bahwa suatu nilai garansi tidak merupakan bagian dari jumlah agunan yang harus diberikan oleh debitur, karena Penanggungan (*Borgtocht*) merupakan agunan tambahan yang diberikan untuk lebih memberikan keyakinan kepada pihak bank selaku kreditur;
- Penerimaan agunan berupa Penanggungan (*Borgtocht*) pada dasarnya hanya sebagai penambahan keyakinan bahwa kredit akan berjalan dengan lebih baik yang disebabkan adanya kontrol dari si penanggung terhadap kesehatan usaha debitur.

41

Dengan adanya jaminan penanggungan (*borgtocht*) baik berupa *corporate guarantee* maupun *personal guarantee* mampu menjadi kontrol kelangsungan usaha debitur. Sekalipun dalam kenyataannya penanggung bersedia menjaminkan harta kekayaannya untuk kepentingan pihak lain yang menjadi debitur, namun penanggung tidak mau sia-sia apabila harta kekayaannya hanya untuk usaha yang tidak layak/tidak sehat. Untuk itulah dengan masuknya penanggung yang hanya sebagai agunan tambahan

⁴¹ Hasil wawancara dengan Divisi Administrasi Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 12-18 Maret 2008

namun mampu sebagai alat bantu kreditur dalam memonitor kelangsungan usaha debitur.

Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selama ini dibuat dalam akta otentik/notariil.⁴² Bentuk Akta Penjaminan atau Akta *Borgtocht* dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau dengan akta otentik karena undang-undang tidak mensyaratkan atau menentukan secara formal mengenai bentuk akta *borgtocht* tersebut. Namun akta *borgtocht* selalu dibuat dengan akta Notaris karena lebih menjamin kebenaran dan kelengkapan isi akta *borgtocht* tersebut dan dapat menjamin kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Dengan akta otentik Bank tidak perlu merumuskan sendiri akta *borgtocht* tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Notaris yang memang telah biasa dan mengetahui dalam membuat akta *borgtocht*.

Rangkaian perbuatan hukum Perjanjian Penjaminan (*Borgtocht*) tersebut memerlukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Tahap Pertama

Penandatanganan perjanjian Kredit

Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit antara pemberi kredit (kreditur) dan peminjam kredit (debitur). Undang-undang perbankan tidak

⁴² Hasil wawancara dengan Divisi Administrasi Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 12-18 Maret 2008

menentukan bentuk dari suatu perjanjian kredit, sehingga perjanjian kredit bisa dibuat dengan akta di bawah tangan atau bentuk akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Namun dalam prakteknya di Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) perjanjian kredit selalu dibuat dalam bentuk akta notariil. Mengingat jumlah kredit yang disalurkan oleh Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) adalah nilai kredit dalam jumlah besar.

Didahuluinya pembuatan perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit ini sesuai sifat *accessoir* dari perjanjian penjaminan (*borgtocht*). Perjanjian penjaminan merupakan ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk membayar kembali hutangnya. Jadi *borgtocht* baru lahir atau ada setelah ada perjanjian kredit.

2) Tahap Kedua

Penandatanganan Akta *Borgtocht*

Setelah tahap pertama berupa pembuatan perjanjian kredit selesai, maka dilanjutkan dengan tahap kedua yang berupa pembuatan Perjanjian Penjaminan (akta *borgtocht*) antara Kreditur dengan pihak ketiga yang mengikatkan diri sebagai Penjamin hutang. Yang dimaksud Pihak Ketiga adalah siapa saja (bukan debitur) yang memenuhi syarat hukum dan bersedia untuk mengikatkan diri sebagai Penjamin yang menjamin pembayaran kembali hutang debitur manakala debitur cidera janji. Pihak Ketiga

yang bersedia mengikatkan diri sebagai Penjamin biasanya orang-orang atau *corporate* yang memiliki hubungan dan kepentingan bisnis dengan debiturnya. Hubungan disini bisa terjadi karena ada hubungan keluarga, hubungan teman dan hubungan bisnis. Kepentingan bisnis atau ekonomi bisa terjadi karena antara debitur dengan pihak ketiga yang sama-sama mempunyai kepentingan bisnis/ekonomi untuk memajukan perusahaan. Misalnya suatu perusahaan meminjam kredit ke Bank yang menjadi Penjamin Komisarisnya atau Direkturnya atau Pemegang Sahamnya atau perusahaan lain yang menjadi groupnya. Pemberian Penanggungan (*Borgt*) tersebut diberikan dalam kapasitas sebagai pribadi, oleh Komisaris atau Direktur atau Pemegang Sahamnya, dan bukan dalam kapasitas selaku organ perseroan.

Selain itu Pihak Ketiga yang bersedia menawarkan menjadi Penjamin hutang memang karena usaha atau profesinya sebagai Penjamin hutang dengan tujuan untuk mendapatkan jasa/fee dari Penjaminan itu. Misalnya ada perusahaan yang melakukan emisi obligasi (*Emiten*) melalui pasar modal. Para Investor melalui wakilnya (*Wali Amanat*) meminta kepada Emiten untuk menyediakan seorang atau perusahaan sebagai Penjamin obligasi yang menjamin pembayaran kembali obligasi yang dibelinya. Emiten kemudian meminta Bank untuk menjadi Penjamin Obligasi. Bank-bank yang memiliki usaha pokok di bidang perbankan, untuk memperluas

pendapatan biasanya juga memiliki ijin untuk menjadi Penjamin obligasi dengan menyediakan jasa Penjaminan kepada Emiten.

Untuk memperkuat kepentingan dan kedudukan Kreditur maka akta *borgtocht* yang dibuat dengan akta otentik/akta Notaris, isinya perlu memuat ketentuan sebagai berikut:

- 1) Identitas yang lengkap dari Penjamin meliputi nama lengkap, tempat tinggal atau tempat kedudukan, agama, tanggal lahir, status perkawinan dan pekerjaan.
- 2) Di dalam akta *borgtocht* harus disebutkan mengenai nomor dan tanggal dari perjanjian kredit dan dari data-data perjanjian kredit ini digunakan:
 - untuk membuktikan bahwa akta *borgtocht* itu ada karena adanya Perjanjian kredit sebagai Perjanjian pokok yang melahirkan perjanjian *borgtocht*
 - untuk menegaskan bahwa Penjamin yang telah menandatangani akta *borgtocht* benar-benar menjamin hutang sesuai perjanjian kredit yang diuraikan dalam akta *borgtocht*.
- 3) Nilai Penjaminan artinya besarnya hutang yang dijamin, apakah sebesar hutang pokok atau ditambah sebagian atau seluruh bunga. Besarnya hutang yang dijamin ini tergantung kesepakatan antara Penjamin dengan Kreditur yang ditegaskan dalam perjanjian *borgtocht*.

4) Uraian atau penjeiasan mengenai persetujuan dari istri, jika yang menjadi Penjamin adalah suaminya. Persetujuan dari suami bila istri yang menjadi Penjamin. Kalau yang rnenjadi Penjamin adalah perusahaan perseroan (perseroan terbatas) atau badan hukum lain maka perlu mendapat persetujuan dari komisaris atau pemegang sahamnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Secara teknis persetujuan dari suami/isteri atau dari Komisaris atau pemegang saham dapat dilakukan melalui dua cara :

- Pertama, pihak yang memberikan persetujuan bersama penjamin menandatangani akta *borgtocht*.
- Kedua pihak yang memberikan persetujuan dapat membuat surat persetujuan secara tertulis yang merupakan lampiran dari akta *borgtocht*.

5) Adanya janji-janji dari penjamin yang dituangkan dalam akta *borgtocht* antara lain :

- a) Penegasan dari penjamin yang melepaskan hak-hak istimewa yang dimiliki seorang penjamin untuk menuntut kepada kreditur agar melakukan penjualan harta benda atau jaminan milik debitur terlebih dahulu. Jika hasil penjualan harta benda milik debitur belum mencukupi untuk melunasi hutangnya baru kemudian penjamin bertanggung jawab untuk melunasi kekurangannya.

- b) Penegasan dari penjamin yang melepaskan hak istimewa yang dimiliki seorang penjamin untuk menuntut kepada kreditur agar dilakukan pemecahan hutang atau membagi hutang.
- c) Janji dari penjamin tidak meminta kepada kreditur agar diberhentikan dari kedudukan sebagai penjamin, karena perbuatan kreditur yang dapat mengakibatkan penjamin tidak akan dapat menggunakan hak-haknya yang diperoleh dari subrogasi seperti melaksanakan hak hipotik/hak tanggungan dan hak-hak lainnya yang semula dimiliki kreditur.
- d) Janjin tidak dibagi. Janji ini terjadi bila penjamin meninggal dunia. Penjamin yang meninggal dunia akibat hukumnya kewajiban penjamin beralih kepada ahli warisnya karena yang diwariskan orang yang meninggal dunia mencakup pasiva (kewajiban, hutang) dan aktiva (hak piutang dan asset). Kalau ahli waris lebih dari satu maka ahli waris yang meneruskan kewajiban penjamin berhak minta kepada kreditur agar ditetapkan besarnya/bagian tanggungan masing-masing ahli waris. Secara hukum dengan meninggalnya penjamin maka kreditur dapat menuntut kepada setiap waris pemenuhan seluruh piutangnya tanpa melakukan pembagian kepada setiap ahli waris. Agar kreditur dapat menuntut kepada setiap

waris seluruh piutangnya maka janji tidak dibagi perlu ditegaskan dalam akta *borgtocht*.

Hal ini berbeda dengan jaminan kebendaan. Meskipun pemilik benda meninggal dunia kreditur tetap mempunyai hak pemenuhan piutang dari penjualan benda jaminan tanpa terpengaruh akibat hukum waris.

- e) Janji dari penjamin adanya kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk melaksanakan hak regres.

Penjamin yang telah membayar hutang debitur kepada Kreditur mempunyai hak untuk menuntut kembali pembayaran dari debitur, baik Penjaminan dengan sepengetahuan debitur atau diluar pengetahuan debitur (Pasal 1839 KUHPerdara) Hak untuk menuntut kembali ini dinamakan hak regres. Bagaimana kalau Penjamin baru membayar sebagian hutang, belum melunasi seluruh hutang. Jika kondisi seperti ini terjadi maka antara Kreditur dan Penjamin mempunyai hak yang sama untuk menuntut debitur melunasi hutangnya yaitu:

- Kreditur berhak menuntut kepada debitur agar membayar kekurangannya.
- Penjamin berdasar hak regres dapat menuntut kepada debitur agar membayar kembali sebesar jumlah yang telah dibayarkan kepada Kreditur tentu berikut biaya-biayanya.

Karena Kreditur dan Penjamin sama-sama berhak menuntut pembayaran dari debitur maka kedudukan Kreditur dan Penjamin sama-sama berkedudukan sebagai Kreditur konkuren terhadap debitur. Untuk mempertahankan hak preferen Kreditur dari kemungkinan terjadinya kondisi tersebut (Penjamin baru membayar sebagian) maka dalam akta *borgtocht* harus ditegaskan mengenai janji dari Penjamin untuk memberikan kuasa yang tidak bisa ditarik kembali untuk melaksanakan hak regres. Dengan pencantuman janji ini maka jika terjadi kondisi tersebut Kreditur tetap memiliki hak preferen dalam menuntut kekurangan pembayaran dari debitur.

Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis dapat diketahui bahwa tujuan utama penerimaan jaminan pribadi atau jaminan, perusahaan sebagai agunan kredit, terutama bertujuan untuk mengikat moral *obligations* dari si penanggung itu sendiri.

Sebagai suatu perjanjian penjaminan, perjanjian penanggungan (*borgtocht*) akan membawa akibat-akibat hukum sebagai berikut:

- 1) Akibat hukum antara Penjamin dengan Kreditur

Perjanjian Penjaminan adalah perjanjian antara seorang Penjamin dengan Kreditur yang menjamin pembayaran kembali hutang debitur manakala debitur sendiri tidak memenuhinya (cida janji). Penjamin adalah pihak ketiga yang mengikatkan diri kepada kreditur untuk menjamin pembayaran kembali hutang debitur. Seorang penjamin yang telah mengikatkan diri sebagai penjamin

membawa akibat hukum bagi Penjamin untuk melunasi hutang debitur (si berutang utama) manakala debitur cidera janji. Namun kewajiban Penjamin untuk melunasi hutang debitur tersebut baru dilakukan setelah Kreditur mengeksekusi harta kekayaan milik debitur yang hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya. Selama Kreditur belum melakukan eksekusi atau penjualan harta kekayaan debitur, Penjamin tidak memiliki kewajiban membayar hutang debitur yang dijaminnya.

Jadi meskipun Penjamin telah mengikatkan diri sebagai penjamin tidak serta merta memiliki kewajiban untuk membayar hutang debitur. Bisa dikatakan bahwa tanggung jawab penjamin hanyalah sebagai cadangan atau subsider, dalam hal penjualan harta kekayaan debitur tidak mencukupi atau sama sekali debitur tidak memiliki harta benda yang dapat dijual. Hal ini sesuai Pasal 1831 KUHPerdara yang menegaskan bahwa si penjamin tidaklah diwajibkan membayar kepada Kreditur, selainnya jika si debitur lalai, sedangkan harta benda si debitur ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. Dari ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara nampak bahwa adanya Penjaminan ini kurang memiliki arti yang dapat memperkuat kedudukan seorang Kreditur karena Penjamin baru bertanggung jawab untuk membayar hutang debitur jika harta benda debitur sudah dijual dan hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya.

Penjamin yang meminta kepada Kreditur supaya mengeksekusi harta kekayaan debitur terlebih dahulu, diwajibkan untuk menunjukkan harta kekayaan debitur dan mengeluarkan biaya untuk keperluan penyitaan dan pelelangan. Penjamin tidak diperbolehkan menunjukkan harta benda debitur yang menjadi sengketa di pengadilan, atau telah menjadi jaminan dengan dibebani hak tanggungan atau fiducia atau benda milik debitur yang berada di luar wilayah Indonesia. Permintaan Penjamin supaya Kreditur melakukan sita dan lelang harta kekayaan debitur terlebih dahulu, harus dilakukan pertama kali pada waktu menjawab gugatan dari Kreditur di pengadilan (1833 dan 1834 KUHPerdata).

Namun Pasal 1832 KUHPerdata memberikan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1831 KUHPerdata sehingga memberikan peluang kepada kreditur untuk dapat menuntut langsung kepada seorang Penjamin untuk melunasi hutang seluruhnya tanpa harus menjual harta benda debitur terlebih dahulu, dalam hal penjamin telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut dilakukan lelang-sita lebih dahulu atas harta benda debitur. Bagi penjamin yang telah melepaskan hak istimewanya yang dinyatakan secara tegas dalam akta penjaminan (akta *borgtocht*) maka kreditur dapat melakukan sita-lelang harta kekayaan Penjamin tanpa harus menunggu sita-lelang harta kekayaan debitur terlebih dahulu.

2) Akibat hukum antara Penjamin dan Debitur

Seorang Penjamin yang telah membayar (hutang debitur) kepada kreditur mempunyai kewajiban dan hak kepada debitur, yaitu:

Kewajiban Penjamin:

Penjamin mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada debitur bahwa penjamin telah melakukan pembayaran hutang debitur dengan merinci jumlah-jumlah hutang yang dibayarkan. Pemberitahuan penjamin kepada debitur ini bertujuan untuk menghindarkan kemungkinan debitur telah membayar atau debitur sedang menuntut pembatalan perjanjian hutang. Kalau debitur sudah membayar hutangnya kepada Kreditur atau debitur sedang melakukan tuntutan pembatalan perjanjian hutang, kemudian tanpa sepengetahuan debitur Penjamin membayar kepada Kreditur, akan membawa akibat hukum bahwa Penjamin tidak dapat menuntut pembayaran kembali kepada debitur. Namun hal ini tidak mengurangi hak Penjamin untuk meminta kembali uangnya kepada Kreditur agar mengembalikan apa yang sudah dibayarkan berdasarkan pembayaran yang tidak diwajibkannya (Pasal 1359 KUHPerdara).

Pemberitahuan tertulis kepada debitur juga diperlukan sebagai alat bukti bagi Penjamin untuk menuntut kembali kepada debitur agar membayar kepada penjamin sejumlah pembayaran yang telah dilakukan kepada Kreditur berikut bunga dan biaya yang telah dikeluarkan Penjamin.

Hak-hak Penjamin

Undang-undang memberikan dua hak kepada Penjamin yang telah membayar hutang debitur yaitu:

- a. Hak untuk menuntut kembali kepada debitur agar debitur membayar kembali apa yang sudah dibayarkan Penjamin kepada Kreditur sebesar jumlah yang dibayarkan kepada Krediturnya atau besarnya tuntutan kembali penjamin kepada debitur disesuaikan jumlah pemberitahuan Penjamin kepada debitur yang tentunya meliputi hutang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya atau jumlah yang besarnya sesuai perjanjian Penjaminan. Hak untuk menuntut kembali diberikan oleh Pasal 1839 KUHPerdota. Hak menuntut kembali kepada debitur disebut hak regres yang timbul karena diberikan oleh undang-undang.
- b. Hak Penjamin menggantikan demi hukum semua hak-hak si Kreditur kepada debitur (Pasal 1840 KUHPerdota). Penggantian kedudukan seorang Kreditur ini dalam hukum perjanjian disebut "SUBROGASI " (Pasal 1402 ayat (3) KUHPerdota). Dengan terjadinya subrogasi ini secara hukum semua perjanjian yang semula dibuat antara Kreditur lama dan debitur, yakni perjanjian kredit dan perjanjian ikutannya yaitu perjanjian jaminan (seperti hak tanggungan/hipotik, gadai atau fiducia jika ada) berlaku dan mengikat bagi Penjamin sebagai Kreditur baru dan debitur. Penjamin sebagai Kreditur baru harus meminta kepada Kreditur

lama semua dokumen-dokumen seperti perjanjian kredit, pengikatan jaminan dan sebagainya.

Penjamin yang menggantikan kedudukan Kreditur akibat subrogasi mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan apabila piutang yang beralih kepada Penjamin dijamin dengan Hak Tanggungan. Kantor Pertanahan kemudian akan mencatat peralihan Hak Tanggungan pada buku tanah Hak Tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan pada sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan (Pasal 16 UU Hak Tanggungan).

Dari dua hak Penjamin tersebut di atas, dalam praktek yang terpenting justru hak Subrogasi dibanding hak yang aslinya (hak menuntut kembali) karena hak yang berdasarkan subrogasi ini biasanya diikuti dengan jaminan kebendaan (hak tanggungan, Fiducia, gadai). Dengan hak subrogasi ini, apabila debitur tidak membayar kembali kepada Penjamin (Kreditur baru) penjamin dapat melakukan eksekusi atas jaminan kebendaan yang memberikan hak preferent. Sedangkan hak aslinya yaitu hak untuk menuntut kembali kepada debitur tidak ada jaminan kebendaan seperti Hak Tanggunga, gadai fiducia, sehingga kedudukan Penjamin harus dilakukan bersama-sama dengan Kreditur lain (hak konkuren).

3) Akibat hukum antar penjamin

Apabila ada beberapa Penjamin yang telah mengikatkan diri untuk menjamin debitur yang sama dan untuk hutang yang sama, maka bagi Penjamin yang telah melunasi hutang debitur tersebut

mempunyai hak menuntut kepada Penjamin lainnya masing-masing sesuai bagiannya. Beberapa Penjamin yang menjamin debitur yang sama dari untuk satu hutang sama diperlakukan seperti orang-orang yang berhutang secara jamin menjamin, kecuali mereka menggunakan hak istimewa untuk meminta pemecahan hutangnya (1831 dan 1844 KUHPerdara)

4.2. Hambatan-Hambatan yang Muncul Dalam Praktek Perjanjian Penanggungan dan Upaya Penyelesaiannya

Berdasarkan hasil penelitian di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dapat diketahui hambatan-hambatan yang muncul dalam praktek perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yaitu:

- a. Jaminan penanggungan (*borgtocht*) bersifat umum sehingga tidak menimbulkan hak preference bagi kreditur terhadap barang-barang tertentu milik penanggung;
- b. Penanggung masih bebas memindah tangankan atau menjual hartanya;
- c. Sulit untuk mengetahui kredibilitas penanggung;

- d. Sulit mengetahui seberapa banyak dan kepada siapa saja yang bersangkutan menjadi penanggung;
- e. Eksekusi/penagihan harus melalui gugatan, apabila penanggung menolak untuk membayar;
- f. Penanggung masih dapat menggunakan hak-hak istimewa untuk mengelak apabila hak-hak istimewa tersebut tidak dilepaskannya.⁴³

Mengingat kedudukannya yang bukan sebagai kreditur preferen, maka pihak bank dalam menentukan seseorang bisa dijadikan penanggung bagi debiturnya dapat melakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Bank selaku kreditur benar-benar memperhatikan karakter dari penanggung termasuk reputasi dalam menanggung utang para debitur yang dijamin. Biasanya pihak bank selain mempunyai penilaian terhadap kondisi finansial maupun reputasi para penanggung, biasanya adalah penilaian lain seperti, pihak penanggung tersebut merupakan bagian dari pihak manajemen yang mengelola usaha. Contoh: *Personal Guarantee*-nya adalah Komisaris Utama dari Perseroan Terbatas yang menjadi debitur.
- b. Untuk menghindari kesulitan dikemudian hari dengan adanya hak istimewa dari penanggung tersebut akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - Pelepasan hak-hak istimewa dari penanggung harus dinyatakan dengan tegas dalam akta penanggunganya;

⁴³ Hasil wawancara dengan Divisi Administrasi Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 12-18 Maret 2008

- Hari/tanggal perjanjian penanggungan harus dibuat pada hari/tanggal setelah atau minimal sama dengan saat dibuatnya surat utang;
- Untuk penanggungan pribadi (*personal guarantee*) harus ada persetujuan suami/istri, sedangkan untuk penanggungan perusahaan (*corporate guarantee*) penandatanganan akta penanggungan harus dilakukan oleh pihak-pihak yang secara sah dapat mengikat perusahaan dengan pihak lain.⁴⁴

Berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa sebagai penanggung, borg tidak dapat diikat dengan jaminan-jaminan kebendaan misalnya seperti Hak Tanggungan atas harta bendanya sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 1820-1821 KUHPerdara, karakteristik dari perjanjian penanggungan merupakan perjanjian tambahan yang menyertai perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang dibuat oleh terjamin dalam hal ini debitur dan penerima jaminan (bank selaku kreditur) merupakan dasar dibuatnya garansi bank. Hak-hak yang terbit dari suatu penanggungan bersifat kontraktual dan bukan hak kebendaan. Sehingga kedudukan kreditur dalam hal ini adalah bersifat preferen, penanggungan tidak bisa dipersangkakan dan penanggung merupakan target setelah debitur.

Manakala debitur cidera janji maka Penjamin yang telah mengikatkan diri berkewajiban untuk membayar hutang debitur kepada Kreditur. Kreditur langsung menagih kepada Penjamin untuk memenuhi

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Divisi Administrasi Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 12-18 Maret 2008

kewajiban sebagai seorang Penjamin. Kreditur dapat menagih langsung kepada Penjamin jika dalam perjanjian Penjaminan (*borgtocht*) Penjamin dengan tegas telah melepaskan secara tegas hak istimewa yang berupa hak untuk menuntut agar harta kekayaan debitur di sita-lelang terlebih dahulu. Namun jika Penjamin tidak dengan sukarela membayar hutang debitur kepada Kreditur. Apabila kreditur telah melakukan penagihan kepada Penjamin dengan cara yang patut, tetapi Penjamin tetap tidak melakukan pembayaran maka menurut penulis, Kreditur dapat melakukan eksekusi kepada Penjamin. Eksekusi terhadap Penjamin dapat dilakukan dengan cara:

a. Gugatan melalui Pengadilan Negeri

- (1) Mengajukan gugatan kepada Penjamin dan Debitur sekaligus masing- masing sebagai tergugat-I dan tergugat-II. Gugatan diajukan melalui pengadilan negeri dimana debitur atau Penjamin berdomisili. Dapat juga mengajukan gugatan hanya kepada Penjamin saja sebagai tergugat, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung menetapkan bahwa seorang yang telah mengikatkan diri sebagai Penjamin dapat dinilai sebagai seorang yang berhutang (Debitur) sendiri sehingga dapat dituntut terpisah dengan debitur aslinya.
- (2) Dalam mengajukan gugatan tersebut baik dengan cara seperti butir 1 atau dengan cara butir 2, harus diikuti dengan permintaan kepada pengadilan negeri untuk melakukan sita jaminan

(*conserve-toir beslag*) khususnya harta kekayaan Penjamin agar Penjamin tidak mengalihkan harta kekayaannya tersebut. Sita jaminan diperlukan untuk menjamin jika gugatan yang diajukan telah mendapatkan keputusan hukum tetap. Keputusan pengadilan kurang memiliki arti jika kemudian hari Penjamin tidak memiliki harta lagi misalnya karena hartanya telah dijual atau dialihkan. Oleh karena itu pengajuan gugatan yang diikuti sita jaminan harta benda milik Penjamin adalah mutlak.

- (3) Untuk mengetahui secara pasti apa dan dimana harta kekayaan penjamin yang dapat diletakkan sita jaminan (*conserve-toir beslag*) kreditur harus melakukan investigasi atau penyelidikan melalui pengamatan dan menanyakan kepada instansi yang berwenang mengeluarkan surat kepemilikan harta sesuai jenis harta bendanya. Misalnya harta benda yang berbentuk tanah dan rumah dapat menanyakan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional di mana tanah itu berada. Di Kantor Pertanahan dapat melihat di buku tanah karena di buku tanah akan tercatat atas nama siapa pemilik tanah itu. Jika benda berwujud motor atau mobil dapat menanyakan di kantor Kepolisian (Samsat) atas nama siapa mobil atau motor.
- (4) Setelah meyakini bahwa harta benda yang diselidiki itu milik tergugat maka dapat segera meminta pengadilan untuk melakukan sita jaminan.

- (5) Tujuan mengajukan gugatan kepada penjamin sendiri atau bersama debitur melalui pengadilan negeri adalah untuk memperoleh keputusan pengadilan yang tetap, artinya keputusan pengadilan yang sudah tidak ada upaya hukum lagi.
- (6) Berdasarkan keputusan pengadilan yang tetap tersebut, kemudian kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi atas harta kekayaan penjamin yang telah diletakkan sita jaminan atau harta benda milik penjamin yang belum diletakkan sita jaminan melalui pengadilan negeri. Atas permohonan eksekusi tersebut pengadilan negeri akan melakukan eksekusi harta benda penjamin yang telah disita melalui pelelangan umum dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutang debitur.

b. Penagihan melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)

KP2LN merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang melaksanakan tugas di daerah. Salah satu tugas KP2LN adalah melakukan penagihan piutang negara yang berasal dari penyerahan Bank-Bank BUMN atau BUND atau instansi pemerintah pusat dan daerah. KP2LN oleh undang-undang diberikan kewenangan melakukan tindakan hukum yang sebenarnya menjadi kewenangan badan peradilan misalnya berhak mengeluarkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan Pengadilan yang tetap yang disebut Pernyataan Bersama, melakukan penyitaan dan

pelelangan benda agunan dan harta kekayaan lainnya milik debitur atau Penjamin.

Hanya bank-bank BUMN dan BUMD yang dapat melakukan penagihan utang melalui KP2LN ini sedangkan bank-bank swasta sampai saat ini untuk menyelesaikan hutang debitur hanya melalui pengadilan negeri. Tujuan didirikan DIJPLN cq KP2LN adalah untuk membantu mempercepat penagihan utang negara. Untuk melakukan tuntutan kepada penjamin agar memenuhi kewajibannya membayar hutang debitur yang dijaminnya, Kreditur Bank BUMN dan BUMD dapat meminta bantuan KP2LN untuk melakukan penyitaan dan eksekusi terhadap harta kekayaan penjamin, dengan cara :

1. Kreditur harus menyerahkan piutang (hutang debitur) terlebih dahulu kepada KP2LN karena KP2LN tidak akan melakukan sita dan lelang harta penjamin tanpa ada penyerahan piutang dari kreditur. Jadi penagihan kepada penjamin harus didahului dengan penyerahan piutang, tidak bisa kreditur meminta kepada KP2LN untuk semata-mata menagih dan melakukan sita jaminan harta benda milik Penjamin. Hal ini berbeda jika melakukan tuntutan melalui pengadilan karena Kreditur dapat langsung menuntut kepada penjamin sendiri tanpa bersama-sama debiturnya.
2. Kreditur dalam melakukan penyerahan piutang harus disertai penjelasan adanya seorang penjamin (Borgtocht) yang menjamin pelunasan hutang debitur sekaligus dilampiri data-data Mengenai harta kekayaan penjamin. Sebelum kreditur menyerahkan piutang

kepada KP2LN, kreditur harus melakukan investigasi/penyelidikan mengenai apa dan dimana harta kekayaan debiturnya yang nantinya diinformasikan kepada KP2LN agar dilakukan penyitaan dan pelelangan.

3. Setelah KP2LN menerima penyerahan dari kreditur, KP2LN tetap melakukan penagihan kepada debiturnya dan penjamin sekaligus dapat melakukan sita dan pelelangan harta kekayaan penjamin.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik beberapa hal sebagai kesimpulan

1. Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masih dipergunakan sebagai agunan tambahan, baik berupa *corporate guarantee* maupun *personal guarantee*, sebagaimana diatur dalam ketentuan internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu, Surat Edaran No. 8-DIR/ADK/05/2004, tanggal 11 Mei 2004. Perjanjian Penanggungan(*Borgtocht*) sebagai salah satu bentuk pengikatan jaminan kredit. Penerapan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agunan tambahan telah sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Penerimaan agunan berupa Penanggungan (*Borgtocht*) pada dasarnya hanya sebagai penambahan keyakinan bahwa kredit akan berjalan dengan baik yang disebabkan adanya kontrol dari si penanggung terhadap kesehatan usaha debitur.

2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam praktek perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yaitu, Jaminan penanggungan (*borgtocht*) bersifat umum sehingga tidak menimbulkan hak preference bagi kreditur terhadap barang-barang tertentu milik penanggung. Mengingat kedudukannya yang bukan sebagai kreditur preferen, maka pihak bank dalam menentukan seseorang bisa dijadikan penanggung bagi debiturnya dapat melakukan upaya-upaya antara lain : Bank selaku kreditur harus benar-benar memperhatikan karakter dari penanggung termasuk reputasi dalam menanggung utang para debitur yang dijamin. Dan untuk menghindari kesulitan di kemudian hari dengan adanya hak istimewa dari penanggung akan ditempuh langkah-langkah sebagai pelepasan hak-hak istimewa dari penanggung dengan dinyatakan secara tegas dalam akta penanggungannya;

5.2. Saran

Untuk dapat terlaksananya perjanjian penanggungan dengan baik serta mampu memberikan upaya pengamanan kredit bagi pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selaku kreditur, maka oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selaku kreditur perlu diperhatikan proses dan tata cara pembuatan akta jaminan penanggungan sehingga dapat efektif dipergunakan sebagai agunan tambahan. Mengingat banyaknya hambatan dalam eksekusinya maka pihak bank dalam menentukan

seseorang bisa dijadikan penanggung bagi debiturnya, maka Bank selaku kreditur harus benar-benar memperhatikan karakter dari penanggung termasuk reputasi dalam menanggung utang para debitur yang dijamin

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adjie, Habib. 2000. ***Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah***, Mandar Maju, Bandung.
- _____. 1999. ***Eksekusi Hak Tanggungan***, Pro Justitia, Tahun XVII, Nomor 2, April 1999.
- Djumhana, Muhammad. 2000. ***Hukum Perbankan di Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi, Sutrisno. 2000. ***Metodologi Research Jilid I***, ANDI, Yogyakarta.
- Meliala, A. Qiram Syamsudin. 1985. ***Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya***, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. ***Jaminan dan Fungsinya***, Gema Insani Pers, Bandung.
- _____. 1992. ***Hukum Perikatan***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Panggabean, H.P. 1993. ***Himpunan Keputusan Mahkamah Agung R. I. Mengenai Perjanjian Kredit***, Jilid I; J. Satrio, ***Parate Eksekusi sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet***, Cet. 1, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Patrik Purwahid, ***Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian***, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.
- Prawoto, R. Soenoe, 1992. ***Upaya Hukum Penyelesaian Kredit Macet***, dalam panel diskusi UU No.7/1992 tentang Perbankan dan Permasalahannya dalam rangka Reuni Fakultas Hukum & Dies Natalis UGM ke-93 tahun 1992, Yogyakarta, 18 Desember 1992.
- Projodikoro, R. Wiryono. 1993. ***Asas-asas Hukum Perjanjian***, Sumur, Bandung.

- R. Subekti, R. 1992. ***Aneka Perjanjian***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985. ***Metode Penelitian Hukum***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rutten dalam Purwahid Patrik. 1994. ***Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)***, Mandar Maju, Bandung.
- S, Nasution. 1992. ***Metode Penelitian Kualitatif***, Tarsito, Bandung.
- Satrio. J. 1996. ***Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi***, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 1995. ***Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 1993. ***Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan***, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R. 1994. ***Pokok-pokok Hukum Perikatan***, Bina Cipta, Bandung.
- Sinungan, Mucdarsyah. 1990. ***Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya***, Tograf, Yogyakarta.
- Soekamto, Soerjono. 1986. ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R., 1963. ***Hukum Perjanjian***, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2003. ***Metodologi Penelitian Hukum***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutarno, 2003. ***Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank***. Alfabeta. Bandung.
- Suyatno, Thomas dkk, 1993. ***Kelembagaan Perbankan***, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang **Perbankan**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang **Pokok-pokok Perbankan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

C. Ketentuan Internal PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk

Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk No. 8-DIR/ADK/05/2004

